

Keberlakuan Akta Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Yahya Abdi Nugroho

Universitas Tarumanagara dan yahyaabdin24@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 2023

Revised April 2023

Accepted April 2023

Kata Kunci:

Akta Perkawinan, Harta Bersama

Keywords:

marriage certificate, joint property

ABSTRAK

Perkawinan ialah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan terjadinya perkawinan mengakibatkan timbulnya hubungan hukum yang mana memunculkan hak dan kewajiban antara para pihak. Hal yang paling menonjol dari akibat hukum perkawinan ialah dalam harta bersama. Harta benda dalam perkawinan menjadi sangat sensitif karena selama berlangsungnya perkawinan. Pencatatan perkawinan pada instansi terkait merupakan hal yang wajib dilakukan bagi setiap suami istri. Setelah pencatatan perkawinan dilakukan, pemerintah akan menerbitkan akta perkawinan untuk setiap suami istri dan akan menjadi bukti autentik yang menandakan bahwa perkawinan sah di mata hukum negara. Sifat dari akta perkawinan ini mengikat sangat kuat bagi para pihak sehingga apabila di kemudian hari timbul masalah yang mengakibatkan rusaknya perkawinan, maka akta itulah yang menjadi salah satu bukti autentik paling kuat di mata hukum. Dalam penerapannya, berbagai masalah timbul dari adanya akta perkawinan ini. Problematika hukum yang kian rumit terkadang memiliki arah yang tak di sangka-sangka. Selain menjadi tanda sah nya perkawinan, akta perkawinan menjadi alat bukti yang sangat kuat jika dihadapkan dengan permasalahan di Pengadilan khususnya permasalahan harta bersama. Sehingga akta perkawinan berhubungan erat dengan harta bersama. Problematika dalam hukum terkadang lebih rumit daripada umumnya, yang berakibat pada fleksibilitas hukum bagi subjek yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan.

ABSTRACT

In order to create a family, marriage is a birth link between a man and a woman as husband and wife. Indonesian legislation governing marriage is outlined in legislation Number 1 of 1974. Marriage results in the creation of legal connections between the parties that give birth to rights and obligations. Joint assets are the most notable aspect of the legal repercussions of marriage. Because of this during the marriage, property becomes a very difficult subject. Every husband and wife must register their marriage with the appropriate agency. After the registration of the marriage is complete, the government will give a marriage certificate to each husband and wife, which will serve as official proof that the union is valid in the eyes of state law. The nature of this marriage certificate imposes extremely strict legal obligations on the parties, making it one of the most reliable authentic pieces of evidence in the event that the marriage breaks down in the future. The existence of this marriage certificate gives rise to a number of issues throughout its application. Sometimes unexpected directions arise in the area of legal issues that are becoming more complex. In addition to being a legal sign of marriage, the marriage certificate is a very important piece of evidence in the event of a dispute in court, in particular in relation to joint assets. This means that the marriage

certificate has a close relationship with joint assets. Problems in the field of law are often more complicated, which can result in a certain degree of legislative flexibility for subjects concerned with different problems.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yahya Abdi Nugroho
Institution: Universitas Tarumanagara
Email: yahyaabdin24@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian dari perkawinan “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari pengertian tersebut dapat diambil makna, perkawinan terdiri dari lima unsur:

- a. Sebuah ikatan lahir batin
Dalam pelaksanaan perkawinan, pria dan wanita pada dasarnya mengikatkan dirinya dalam sebuah ikatan. Arti dari ikatan sendiri ialah ikatan lahir atau ikatan formal yaitu ikatan yang dapat dilihat berupa hubungan hukum dan ikatan batin yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri sendiri. Ikatan lahir dan batin ini haruslah terus berdampingan dalam sebuah pernikahan.
- b. Dilakukan oleh seorang pria dan wanita
Di Indonesia, perkawinan hanya boleh dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 secara tegas mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita. Itu artinya bahwa undang-undang perkawinan melarang perkawinan sesama jenis.
- c. Berperan sebagai suami istri
Dalam berlangsungnya perkawinan, seorang pria akan menjadi suami dan seorang wanita akan menjadi istri, hal ini sudah pasti akan terjadi. Berbeda apabila suami istri dikaruniai anak, maka seorang pria akan menjadi suami sekaligus ayah, dan seorang wanita akan menjadi istri sekaligus ibu.
- d. Membentuk ikatan keluarga
Tujuan dari perkawinan telah disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga. Suatu keluarga diharap mampu memberikan kebahagiaan bagi setiap anggota keluarga lainnya. Keluarga juga diharapkan berlangsung selamanya, kecuali dipisahkan oleh maut.
- e. Dilakukan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
Undang-undang perkawinan menilai jika perkawinan berhubungan erat dengan Keagamaan. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan bahwa suatu

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Bagi seorang muslim, selain berpedoman pada UU Perkawinan, juga terdapat Kompilasi Hukum Islam. Bagi non-muslim hanya berpedoman dengan UU Perkawinan.

Kelima unsur yang ada di dalam Pasal 1 UU Perkawinan tersebut haruslah terpenuhi, agar terbentuk definisi perkawinan yang harmonis dan sinergis. Sebagai sebuah hubungan hukum, berlangsungnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum seperti harta bersama, waris, status kedudukan anak, hak asuh anak, dan perkara-perkara lain yang timbul berkaitan dengan perkawinan.

Aturan mengenai perkawinan di Indonesia tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana suatu perkawinan sah apabila:

a. Pasal 2 UU Perkawinan

- (1) Menyatakan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Dalam setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku

b. Pasal 4 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam yang sesuai berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari kedua Pasal tersebut, perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan tata cara hukum masing-masing agama dan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Meskipun perkawinan dianggap sah secara agama, namun secara hukum di Indonesia harus dicatatkan ke instansi terkait. Bagi seorang muslim dicatatkan ke Kantor Pengadilan Agama setempat dan bagi non-muslim dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil setempat. Manfaat dari pencatatan perkawinan sendiri ialah untuk melindungi hak keperdataan dan kedudukan hukum suami istri menjadi tegas dan jelas. Apabila muncul perselisihan mengenai persoalan hukum di kemudian hari yang mengakibatkan rusaknya perkawinan, maka akta perkawinan itulah yang dapat menjadi bukti autentik untuk dipergunakan di Pengadilan. Pentingnya akta perkawinan untuk dimiliki setiap pasangan suami istri, didasarkan pada berkembangnya problematika hukum saat ini seperti, terdapat suatu kasus dimana pasangan suami istri yang telah menikah lama dan tidak memiliki akta perkawinan, karena memang tidak dibuat, atau akta perkawinan tersebut palsu. Lantas apabila terdapat permasalahan yang mengakibatkan rusaknya perkawinan, bagaimana keberlakuan akta perkawinan tersebut? apakah akta tersebut dapat mengikat terhadap harta bersama suami istri?

2. TINJAUAN PUSTAKA

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Negara Indonesia sejatinya memiliki peraturan perundang-undangan yang kompleks dan dinamis sesuai dengan keadaan masyarakat dan budaya. Dalam pembuatan artikel ini, tinjauan pustaka yang digunakan adalah UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi landasan utama untuk melaksanakan sebuah perkawinan di Indonesia. Mengatur segala hal yang mengikat kepada masyarakat dan harus dilaksanakan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini, penulis menganalisis peraturan perundang-undangan. metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud

Marzuki, penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”. Dalam melakukan penelitian, menggunakan berbagai macam data-data sekunder, contohnya seperti: peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi, pendapat para ahli, dan teori hukum dengan melakukan studi pustaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Hukum di Indonesia mengatur segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum berupa masyarakat dan badan hukum. Dalam hukum privat, aturan mengenai hubungan hukum antar individu dengan individu menjadi bahasan. C.S.T Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, mendefinisikan mengenai hukum privat “adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan.” Sehingga cakupan bahasan hukum privat salah satunya ialah perkawinan. Perkawinan dapat diklasifikasikan sebagai hukum privat karena terjadi antara dua individu laki-laki dan perempuan. Adanya UU No.1 Tahun 1974 merupakan produk hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh setiap masyarakat itu sendiri. Bukan tanpa sebab, adanya perkawinan terkadang memunculkan permasalahan-permasalahan yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan hukum seperti harta bersama, hak asuh anak, dan lainnya. Beban pembuktian dalam hukum perkawinan terdapat pada akta perkawinan. Akta perkawinan sangatlah penting bagi setiap suami atau istri untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwa benar terjadi sebuah perkawinan. Di dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diuraikan, setiap perkawinan di Indonesia haruslah dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ayat 1 dan ayat 2 di dalam pasal tersebut dikaitkan, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian yang integral yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan selain mengikuti ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Pencatatan perkawinan sendiri pada dasarnya ialah pendataan secara administrasi bahwa telah terjadi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) dan bertujuan agar terciptanya ketertiban hukum. Selain itu suatu pencatatan perkawinan dapat diartikan pula sebagai syarat administratif. Yang menjadi penegas bahwa perkawinan memang benar-benar terjadi. Dengan melakukan pencatatan, status perkawinan menjadi jelas terhadap para pihak. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak sah oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.

Menurut Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, apabila proses perkawinan telah selesai dilakukan, akta perkawinan harus ditandatangani oleh kedua mempelai, kedua saksi dan Pegawai Pencatat. Berbeda bagi seorang yang beragama muslim, akta perkawinan ditandatangani pula oleh wali nikah. Sejak saat itu, secara yuridis perkawinan menjadi berkekuatan hukum dan mengikat. Selain itu, keputusan Mendagri No.131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan menyatakan, terdapat perbedaan di dalam pencatatan bagi seorang muslim dan non-muslim. Pasal 3 hingga Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975 tata cara pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan bagi muslim

merupakan satu rangkaian proses sedangkan bagi non-muslim pencatatan perkawinan paling lambat dilaksanakan 30 hari sejak perkawinan berlangsung, dan harus mendapatkan penetapan pengadilan apabila melewati batas yang telah ditentukan. Ketentuan ini diubah dengan adanya Permendagri No.28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah bahwa perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum dan kepercayaan dicatat oleh unit kerja yang mengelola paling lambat 60 hari kerja dan akan mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan. Selain itu, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perkawinan yang sah wajib dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat berlangsungnya perkawinan selambat-lambatnya adalah 60 hari.

Tujuan Pencatatan Perkawinan

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan memiliki tujuan yang berhubungan terhadap kelangsungan perkawinan itu sendiri. Berbagai masalah dapat timbul dalam suatu perkawinan. Contohnya jika seorang suami istri bercerai dikarenakan penelantaran terhadap istri dan anak, maka seorang istri dapat menuntut apa yang menjadi haknya berupa harta bersama. Dengan dicatatkannya perkawinan, maka akta perkawinan menjadi akta autentik dikarenakan legalitas perkawinannya diakui oleh negara. Apabila tidak ada pencatatan dalam dinas pencatatan maka seorang istri akan sulit bahkan bisa jadi tidak akan dapat menuntut haknya terhadap harta bersama. Tujuan dari dicatatkannya perkawinan adalah agar terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga menjadi tanda berupa bukti autentik bahwa telah terjadi perkawinan serta guna mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.

Keberlakuan Akta Perkawinan

Perkawinan sejatinya sah apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini memberikan pandangan bahwa tidak penting perkawinan dicatatkan dan dibuatkan akta. Perkawinan sah dilakukan jika sesuai dengan syariat agama dan masing-masing kepercayaan. Namun, sahnya perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap syarat dan rukun untuk menjadikan perkawinan sah di mata agama. Berbeda dengan hukum di Indonesia, apabila tidak dicatatkan dalam Dinas Catatan Sipil, maka perkawinan tersebut dianggap tidak ada oleh Negara. Dengan di catatannya perkawinan dan terbit akta, maka sejak saat itu setiap suami istri mendapatkan kepastian hukum.

Sudikno Mertokusumo (2007), mendefinisikan mengenai kepastian hukum yang mana kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dilaksanakan. yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa sebuah putusan dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, namun tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat bagi setiap orang, dan bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan adalah bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan." Sehingga dengan adanya kepastian hukum, hak-hak para pihak dapat terjamin oleh peraturan perundang-undangan.

5. KESIMPULAN

Ketentuan hukum perkawinan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa agar menjadi atensi tersendiri bagi masyarakat karena berhubungan langsung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan dalam melaksanakan perkawinan. Yang mana perkawinan sudah pasti menimbulkan akibat hukum yang sangat dinamis bagi para pihak seperti masalah mengenai harta bersama. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Namun, tidak menurut hukum di Indonesia yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum bagi suami istri. Pencatatan perkawinan di Dinas Pencatatan Sipil menjadi salah satu hal yang perlu di perhatikan karena merupakan legalitas perkawinan. Terbitnya akta perkawinan tentu bukan tanpa sebab, hak-hak keperdataan para pihak menjadi terjamin, dan terlindungi oleh hukum Indonesia sehingga menjadi kepastian hukum bagi setiap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

PP Nomor 9 Tahun 1975

Permendagri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Wibowo T. Tunady, S.H., M.Kn. (2012) dikutip pada 20 April 2023 dari <https://jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan/>

Susanti (2018) dikutip pada 20 April 2023 dari http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf

Marbuddin, 1977/1978, Pengertian, Azas dan Tatacara Perkawinan Menurut dan Dituntut oleh Undang-Undang Perkawinan, Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah Agama Islam Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, hlm. 8.

D.Y. Witanto, 2012, Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm. 142.

Hukum Online (2023) dikutip pada 20 April 2023 dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat-1t6177da083c991/?page=2>

Imam Faishol, Jurnal Ulumul Syar'I, Juni 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan

Jurnal dinamika hukum, 1 Januari 2010, Trusto Subekti, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah